



**RENCANA KERJA DAN SYARAT-SYARAT SELEKSI UMUM
PEKERJAAN JASA KONSULTAN PENGEMBANGAN
INTERNAL CONTROL OVER FINANCIAL REPORTING (ICOFR)
PT ASABRI (PERSERO) TAHUN 2025**

**BAB I
SYARAT UMUM**

**PASAL 1
SISTEMATIKA**

Rencana kerja dan syarat-syarat ini disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I	: SYARAT UMUM
BAB II	: SYARAT ADMINISTRASI
BAB III	: KETENTUAN TEKNIS
BAB IV	: LAIN – LAIN

**PASAL 2
PEDOMAN DASAR**

Pedoman dasar penyusunan Rencana Kerja dan Syarat-syarat seleksi umum ini adalah:

1. Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2025;
2. Peraturan Direksi PT ASABRI (Persero) Nomor PER-08/HK.01.02/UTM.L/VI/2023 tanggal 23 Juni 2023 tentang Pengadaan Barang dan Jasa PT ASABRI (Persero);
3. Disposisi Direktur Utama tanggal 09 April 2025 dan Disposisi Direktur Keuangan dan MR tanggal 10 April 2025 atas Nota Dinas Kepala Divisi Strakor Nomor ND-65/MN.01/C/III/2025 tanggal 26 Maret 2025 hal Permohonan Pergeseran Anggaran Pengadaan Jasa Konsultan dan Honor Tim Counterpart Kegiatan Pengembangan *Internal Control Over Financial Reporting* (ICOFR);
4. Disposisi Direktur Utama tanggal 10 April 2025 atas Permohonan Persetujuan Pergeseran Anggaran pada RKAP PT ASABRI (Persero) Tahun 2025 Nomor Format-27/MN.02/C/IV/2025 tanggal 10 April 2025 hal Dukungan Pengadaan Jasa Konsultan dan Honor Tim Counterpart Kegiatan Pengembangan *Internal Control Over Financial Reporting* (ICOFR);
5. Disposisi Direktur Keuangan dan MR tanggal 28 April 2025 atas Revisi Ke-1 Formulir Pengajuan Barang dan Jasa Nomor FM/MR.06/08-AS/IV/2025-MENRISK tanggal 25 April 2025 hal Pengadaan Jasa Konsultan Pengembangan *Internal Control Over Financial Reporting* (ICOFR);
6. Berita Acara Analisa Harga Perkiraan Sendiri Pekerjaan Jasa Konsultan Pengembangan *Internal Control Over Financial Reporting* (ICOFR) PT ASABRI (Persero) Tahun 2025 yang ditandatangani oleh Tim Harga Perkiraan Sendiri tanggal 25 April 2025;
7. Harga Perkiraan Sendiri Pekerjaan Jasa Konsultan Pengembangan *Internal Control Over Financial Reporting* (ICOFR) PT ASABRI (Persero) Tahun 2025 yang ditandatangani oleh Direktur Teknis dan Pejabat Penyelenggara Pengadaan tanggal 08 Mei 2025;
8. Surat Perintah Nomor SPRIN-255/BJ.01.03/SDH.L/V/2025 tanggal 14 Mei 2025 tentang Surat Perintah Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Pekerjaan Jasa Konsultan Pengembangan *Internal Control over Financial Reporting* (ICOFR);

9. Disposisi Direktur SDM dan Umum tanggal 28 Mei 2025 dan Disposisi Direktur Keuangan dan MR tanggal 22 Mei 2025 atas Nota Dinas Kepala Divisi Umum Nomor ND-89/BJ.01.03/L/V/2025 tanggal 21 Mei 2025 hal Usulan Metode Pengadaan dan Evaluasi Penawaran Pekerjaan Jasa Konsultan Pengembangan *Internal Control over Financial Reporting* (ICOFR).

PASAL 3 PEMBERI TUGAS

Pemberi tugas dalam pekerjaan ini adalah PT ASABRI (Persero) yang berkedudukan di Jalan Mayjen Sutoyo Nomor 11 Jakarta Timur 13630.

PASAL 4 SYARAT PESERTA

- (1) Memiliki pengalaman dan perancangan ICOFR minimal 3 s.d 5 tahun menangani proyek sejenis dengan bukti kontrak dan referensi;
- (2) *Engagment partner* memiliki pengalaman dalam penugasan ICOFR minimal 3 (tiga) proyek sejenis dengan bukti kontrak dan referensi.

PASAL 5 BENTUK DAN LAMPIRAN SURAT PENAWARAN

- (1) Metode Penyampaian Dokumen Penawaran yang digunakan berdasarkan **Metode 2 (dua) Sampul**, yang terdiri dari:
 - a. Dokumen Persyaratan Penawaran, *hardcopy* dimasukkan kedalam **Sampul Tertutup I**, dan *softcopy*-nya dikirim/dimasukan melalui *e-procurement*, meliputi dokumen:
 - 1) Proposal Penawaran yang mencantumkan ruang lingkup pekerjaan, jangka waktu dan/atau *timeline* pekerjaan, keluaran (*output*) pekerjaan, rincian manfaat/fasilitas yang ditawarkan yang akan mempengaruhi harga satuan (paket) atas pekerjaan yang ditawarkan;
 - 2) Daftar pengalaman pekerjaan sejenis (Pekerjaan Jasa Konsultan Pengembangan *Internal Control over Financial Reporting* (ICOFR)) dalam kurun waktu 3 s.d 5 tahun terakhir, yang memuat informasi nomor dan tanggal kontrak, pemberi kerja, serta nilai pekerjaan beserta salinan kontrak dan/atau Berita Acara Serah Terima hasil pekerjaannya (untuk minimal 3 proyek terakhir);
 - 3) Daftar nama tenaga ahli yang akan ditugaskan dalam pekerjaan ini, beserta *curriculum vitae* (CV) dan salinan sertifikasinya. Adapun Kualifikasi Tenaga Ahli sebagai berikut:
 - a) 1 (Satu) Orang *Engagement Partner*, memiliki kualifikasi sebagai berikut:
 - (1) Pendidikan Minimal S1.
 - (2) Pengalaman bekerja selama 15 Tahun.
 - (3) Pengalaman melakukan Pekerjaan ICOFR minimal 3 *Project* sejenis.
 - (4) Memiliki Sertifikasi *Chartered Accountant* (CA) atau sertifikasi di Bidang Akuntansi khususnya di tingkat Ahli Utama/Profesional.
 - b) 3 (tiga) Orang *Engagement Quality*, memiliki kualifikasi sebagai berikut:
 - (1) Pendidikan Minimal S1.
 - (2) Pengalaman bekerja selama 15 Tahun.

- (3) Memiliki Sertifikasi di tingkat Ahli Utama/Profesional, sebagai berikut:
 1. Bidang Akuntansi/ICFR/SOX untuk *Engagement Quality Akuntansi*.
 2. Bidang IT untuk *Engagement Quality IT General Controls (ITGC)*.
 3. Bidang *Risk Management/Business Process Management* untuk *Engagement Quality Risk Management & Business Process Management*.
- c) 1 (Satu) Orang *Project Leader/Project Manager*, memiliki kualifikasi sebagai berikut:
 - (1) Pendidikan Minimal S1.
 - (2) Pengalaman bekerja selama 10 Tahun.
 - (3) Memiliki Sertifikasi Audit/Akuntansi/*Internal Control* atau sertifikasi di Bidang Internal Audit khususnya di tingkat Ahli Utama/Profesional.
- d) 3 (tiga) Orang *Tim Leader/Konsultan Senior*, memiliki kualifikasi sebagai berikut:
 - (1) Pendidikan Minimal S1.
 - (2) Pengalaman bekerja selama 7 Tahun.
 - (3) Memiliki Sertifikasi di tingkat Ahli Madya dengan SKK sesuai dengan bidang masing-masing yaitu Akuntansi, ITGC dan *Internal Control*.
- e) 8 (delapan) Orang Konsultan Junior, memiliki kualifikasi sebagai berikut:
 - (1) Pendidikan Minimal S1.
 - (2) Pengalaman bekerja selama 3 Tahun.
- 4) Surat pernyataan (bermeterai) bebas dari intervensi (*independent*) atau bebas benturan kepentingan dari/dengan Pihak manapun, baik dalam maupun luar PT ASABRI (Persero);
- 5) Surat pernyataan (bermeterai) tidak masuk dalam daftar hitam dan tidak dikenai sanksi dari suatu instansi pemerintah/BUMN/swasta;
- 6) Pakta Integritas yang telah ditandatangani sesuai format terlampir;
- 7) Izin usaha berupa salinan dokumen NIB yang diterbitkan oleh Lembaga OSS;
- 8) Form Uji Tuntas (*due diligence*) Penyedia Barang dan Jasa untuk Tahun 2025 dengan format terlampir;
- 9) Sertifikat Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) yang tercantum dalam laman <http://tkdn.kemenperin.go.id/> atau Surat Pernyataan Penyedia Barang/Jasa terkait kebenaran bahwa produk tersebut dibuat di dalam negeri (bahwa bahan dan/atau barang yang digunakan adalah produk dalam negeri dan/atau tenaga pelaksana pekerjaan berkewarganegaraan Indonesia, dengan format terlampir;
- 10) Jaminan penawaran sebesar 3% dari total nilai HPS, yang berlaku selama 30 (tiga puluh) hari kalender sejak surat penawaran diterbitkan.
- b. Dokumen Penawaran harga beserta rinciannya *hardcopy* dimasukkan ke dalam Sampul Tertutup II, dan *softcopy*-nya dikirim/dimasukan melalui *e-procurement*.
- (2) Selanjutnya kedua sampul tersebut dimasukkan ke dalam satu sampul tertutup serta disampaikan kepada Panitia Pengadaan Barang dan Jasa atau Pejabat Pengadaan pada waktu dan tempat yang ditentukan.

PASAL 6 CARA PENGAJUAN PENAWARAN

- (1) Pada halaman depan surat penawaran ditulis alamat, sebagai berikut:

KEPADA YTH.
PANITIA PENGADAAN BARANG DAN JASA
PEKERJAAN JASA KONSULTAN PENGEMBANGAN *INTERNAL CONTROL OVER FINANCIAL REPORTING* (ICOFR) PT ASABRI (PERSERO) TAHUN 2025
JALAN MAYJEN SUTOYO NOMOR 11
JAKARTA - 13630
- (2) Surat penawaran asli (*hardcopy*) dikirimkan ke Bidang Pengadaan Divisi Umum lantai 6 Gedung Kantor Pusat PT ASABRI (Persero) beserta *softcopy/scan* surat penawaran harus dimasukan (diinput) ke dalam Aplikasi *e-procurement* PT ASABRI (Persero) yang telah disediakan sesuai jadwal yang tercantum di *e-procurement* (<https://eproc.asabri.co.id/id/>) paling lambat diterima pada tanggal 17 Juni 2025 jam 12.00 WIB.
- (3) File Rincian penawaran harga dan analisis biaya satuan dalam format *excel* dikirimkan ke email made.indriyati@asabri.co.id.

PASAL 7 PENAWARAN YANG TIDAK SAH

Surat penawaran tidak sah apabila :

- a. Tidak memenuhi ketentuan yang tercantum dalam Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6 di atas.
- b. Disampaikan di luar batas waktu yang ditentukan.
- c. Berasal dari Penyedia Barang/Jasa yang tidak mendaftar melalui *e-procurement* atau PaDi UMKM.
- d. Jumlah harga yang ditawarkan tidak jelas sehingga menimbulkan keraguan.

PASAL 8 PENILAIAN/EVALUASI PENAWARAN

- (1) Proposal penawaran dari Peserta Seleksi Umum akan dinilai oleh Tim Penilai;
- (2) Metode evaluasi penawaran yang digunakan adalah berdasarkan **kualitas dan biaya** dengan tahapan berikut:
 - a. Evaluasi aspek administratif, dengan ketentuan sebagai berikut:
 1. Item/dokumen persyaratan yang menjadi pertimbangan penilaian administratif diatur pada Pasal 5.
 2. Dalam hal dokumen persyaratan sebagai diatur pada Pasal 5 tidak lengkap dan tidak sesuai ketentuan, maka penawaran dianggap tidak sah dan dinyatakan gugur;
 - b. Evaluasi aspek teknis, dengan ketentuan sebagai berikut:
 1. Dilakukan terhadap penawaran yang dinyatakan telah memenuhi persyaratan administratif dan sah;
 2. Bobot evaluasi aspek teknis sebesar 80%;
 3. Skor evaluasi aspek teknis adalah 100 dan nilai ambang batas 70.
 4. Item yang menjadi pertimbangan penilaian teknis, antara lain namun tidak terbatas pada:
 - a) Penyedia jasa memiliki Pengalaman dalam perancangan ICOFR dalam 3-5 tahun terakhir;

- b) *Engagement partner* yang ditugaskan memiliki pengalaman dalam penugasan ICOFR minimal 3 proyek sejenis dengan bukti kontrak atau referensi;
 - c) Waktu penyelesaian pekerjaan;
 - d) Penyedia jasa mampu menyusun proposal teknis serta memiliki komitmen untuk melakukan pekerjaan sesuai dengan KAK:
 - 1) Ruang lingkup pekerjaan sesuai dengan KAK;
 - 2) Keluaran/*Output* sesuai dengan KAK.
 - e) Penyedia jasa memiliki tim pelaksana yang terdiri dari tenaga ahli berpengalaman untuk mendukung perancangan pelaksanaan ICOFR;
 - f) Penyedia jasa memiliki pemahaman terhadap pedoman penerapan ICOFR sesuai dengan juknis SK-5/DKU.MBU/11/2024;
 - g) Penyedia jasa memiliki komitmen terhadap *transfer knowledge* kepada pihak yang berkepentingan dalam implementasi ICOFR di PT ASABRI (Persero);
 - h) Kejelasan dan tanggapan saat presentasi serta tanya jawab saat *beauty contest*.
5. Pelaksanaan *Beauty Contest* akan dilakukan dengan memberikan kesempatan presentasi selama 60 (enam puluh) menit dengan rincian sebagai berikut:
- a) Presentasi selama 40 menit; dan
 - b) Tanya jawab selama 20 menit.
6. Penilaian aspek teknis dilaksanakan saat *beauty contest* oleh Tim Penilai yang ditunjuk oleh PT ASABRI (Persero) dengan jadwal yang akan diinformasikan kemudian.
- c. Evaluasi aspek biaya dengan ketentuan sebagai berikut:
- 1. Bobot aspek biaya sebesar 20%;
 - 2. Negosiasi diajukan pada saat atau setelah pelaksanaan *beauty contest*.

PASAL 9

SELEKSI UMUM DINYATAKAN GAGAL

- (1) Seleksi Umum dinyatakan batal apabila:
 - a. Jumlah peserta yang memasukkan dokumen penawaran kurang dari 3 (tiga) Perusahaan;
 - b. Seluruh harga penawaran yang masuk di atas HPS; atau
 - c. Tidak ada penawaran yang lulus evaluasi penawaran.
- (2) Apabila Seleksi Umum dinyatakan gagal sebagai akibat dari kurangnya jumlah surat penawaran yang masuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka surat penawaran yang telah masuk tidak akan dikembalikan kepada perusahaan yang bersangkutan, kecuali untuk Jaminan Penawaran.
- (3) Dalam hal Seleksi Umum dinyatakan gagal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka dilakukan evaluasi terhadap HPS dan/atau Seleksi Umum Ulang;
- (4) Apabila Seleksi Umum Ulang Kedua tetap dinyatakan gagal maka dilakukan Seleksi Terbatas atau Penunjukan Langsung.

PASAL 10
KEPUTUSAN HASIL SELEKSI UMUM DAN PEMBERITAHUAN

- (1) Keputusan tentang hasil-hasil Seleksi Umum tidak dapat diganggu gugat.
- (2) Perusahaan yang menjadi Pemenang Seleksi Umum akan diumumkan melalui *e-procurement*.

BAB II
KETENTUAN TEKNIS

PASAL 11
RUANG LINGKUP DAN KELUARAN PEKERJAAN

- (1) Penyedia Barang dan Jasa wajib mempelajari ruang lingkup pekerjaan.
- (2) Maksud dan Tujuan:
 - a. Maksud

Pengadaan jasa konsultan pengembangan *Internal Control over Financial Reporting* (ICOFR) dapat mendukung penguatan sistem pengendalian internal atas pelaporan keuangan di PT ASABRI (Persero). Konsultan yang terpilih akan membantu merancang, mengembangkan, dan mengimplementasikan sistem ICOFR yang efektif, memastikan bahwa pelaporan keuangan perusahaan memenuhi standar yang berlaku, serta mendukung transparansi dan akuntabilitas yang lebih baik. Dengan adanya sistem ICOFR yang baik, perusahaan dapat memperkuat pengelolaan risiko, meningkatkan keandalan laporan keuangan, serta mematuhi regulasi yang berlaku di lingkungan BUMN.
 - b. Tujuan
 - 1) Meningkatkan efektivitas pengendalian internal dalam penyusunan laporan keuangan;
 - 2) Memastikan perancangan dan implementasi ICOFR patuh terhadap regulasi dan standar yang berlaku;
 - 3) Mengidentifikasi dan mengelola risiko pelaporan keuangan secara lebih efektif;
 - 4) Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam penyusunan laporan keuangan; dan
 - 5) Penyusunan dan implementasi sistem pengendalian internal yang komprehensif.
- (3) Tahapan dan Ruang lingkup pekerjaan:
Pekerjaan Jasa Konsultan Pengembangan *Internal Control Over Financial Reporting* (ICOFR) PT ASABRI (Persero) Tahun 2025 dengan tahapan pekerjaan dan ruang lingkup dan sebagai berikut:

Tahap	Ruang Lingkup
Fase 1 (Penentuan Ruang Lingkup / <i>Scoping</i>)	a. Menetapkan tingkat materialitas (<i>Overall Materiality</i> dan <i>Performance Materiality</i>); b. Menentukan akun material secara kuantitatif dan kualitatif; c. Menentukan akun dan pengungkapan laporan keuangan signifikan; d. Menentukan lokasi/perusahaan signifikan; e. Evaluasi penentuan materialitas; f. Menentukan proses bisnis pada akun signifikan; g. Menentukan aplikasi signifikan dan ITGC; h. Evaluasi proses bisnis dan aplikasi signifikan.

Tahap	Ruang Lingkup
Fase 2 (Identifikasi Risiko dan Implementasi)	a. Melakukan identifikasi risiko meliputi kesalahan laporan keuangan dan fraud; b. Menilai dan memetakan risiko yang telah diidentifikasi; c. Melakukan identifikasi pengendalian (ELC, TLC, ITGC, dan <i>Key Control</i>); d. Perancangan <i>Business Process Mapping</i> (BPM); e. Perancangan <i>Risk Control Matrices</i> (RCM); f. Validasi rancangan pengendalian (<i>Test-of-One</i>); g. Validasi rancangan pengendalian yang dialihkan ke Pihak ke-3; h. Pemutakhiran risiko dan pengendalian berdasarkan validasi BPM dan RCM; i. Pengesahan BPM dan RCM.
Fase 3 (Kebijakan dan Prosedur ICOFR)	a. Penyusunan Kebijakan ICOFR; b. Penyusunan Prosedur Pelaksanaan pada tahap perancangan; implementasi, evaluasi, remediasi dan pelaporan.

(4) Keluaran/output Pekerjaan:

- a. Tahap/Fase 1 berupa "Laporan hasil penentuan ruang lingkup (*scooping*)";
- b. Tahap/Fase 2 berupa "*Business Process Mapping* (BPM) dan *Risk Control Matrices* (RCM) yang telah disahkan oleh Pejabat PT ASABRI (Persero)";
- c. Tahap/Fase 3 berupa:
 - 1) Kebijakan ICOFR; dan
 - 2) Prosedur Pelaksanaan pada tahap perancangan, implementasi, evaluasi, remediasi dan pelaporan atas ICOFR;
- d. Keluaran (*output*) masing-masing tahap/fase disampaikan dalam bentuk *hardcopy* sebanyak 6 (enam) eksemplar;
- e. Keluaran (*output*) masing-masing tahap/fase disampaikan dalam bentuk *softcopy* melalui alamat e-mail sebagai berikut:
 - 1) mochamad.sabili@asabri.co.id;
 - 2) rini.nurzianah@asabri.co.id;
 - 3) gustami.wibowo@asabri.co.id;
 - 4) dwi.soelistijanto@asabri.co.id;
 - 5) gede.perdana@asabri.co.id;
 - 6) rahman.fauzi@asabri.co.id;
 - 7) manajemen.risiko@asabri.co.id (CC/Tembusan);
 - 8) bidang.pengadaan@asabri.co.id (CC/Tembusan).
- f. Keluaran (*output*) seluruh tahap/fase disampaikan dalam bentuk *softcopy* melalui *external hardisk* berukuran minimal 1 TB setelah seluruh tahap pekerjaan selesai.

(5) Kualifikasi Tenaga Ahli yang ditugaskan:

- a. 1 (Satu) Orang *Engagement Partner*, memiliki kualifikasi sebagai berikut:
 1. Pendidikan Minimal S1;
 2. Pengalaman bekerja selama 15 Tahun;

NO	TAHAPAN	WAKTU PELAKSANAAN MINGGU																							
		1				2				3				4				5				6			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
	2) Menentukan akun material secara kuantitatif dan kualitatif.																								
	3) Menentukan akun dan pengungkapan laporan keuangan signifikan.																								
	4) Menentukan lokasi/perusahaan signifikan.																								
	5) Evaluasi penentuan materialitas.																								
	6) Menentukan proses bisnis pada akun signifikan.																								
	7) Menentukan aplikasi signifikan dan ITGC.																								
	8) Evaluasi proses bisnis dan aplikasi signifikan.																								
	b. Tahap 2: Identifikasi Risiko dan Implementasi																								
	1) Melakukan identifikasi risiko meliputi kesalahan laporan keuangan dan fraud																								
	2) Menilai dan memetakan risiko yang telah diidentifikasi																								
	3) Melakukan identifikasi pengendalian (ELC, TLC, ITGC, dan Key Control)																								
	4) Perancangan Business Process Mapping (BPM)																								
	5) Perancangan Risk Control Matrices (RCM)																								
	6) Validasi rancangan pengendalian (Test-of-One)																								
	7) Validasi rancangan pengendalian yang dialihkan ke Pihak ke-3																								
	8) Pemutakhiran risiko dan pengendalian berdasarkan validasi BPM dan RCM																								
	9) Pengesahan BPM dan RCM																								
	c. Tahap 3: Penyusunan Kebijakan dan Prosedur																								
	1) Penyusunan Kebijakan ICOFR																								
	2) Penyusunan Prosedur Pelaksanaan ICOFR pada tahap perancangan, implementasi, evaluasi, remediasi dan pelaporan.																								

PASAL 14 HARGA PERKIRAAN SENDIRI /OWNER'S ESTIMATE

Harga perkiraan sendiri/*Owners Estimate* (OE) ditetapkan jumlah tertinggi sebesar dan Rp2.058.422.850,- (dua miliar lima puluh delapan juta empat ratus dua puluh dua ribu delapan ratus lima puluh rupiah) sudah termasuk *out of pocket expenses*, PaDi UMKM Fee dan pajak sesuai ketentuan berlaku: PPN 12% dan PPh.

PASAL 15 SYARAT DAN PROSEDUR PEMBAYARAN

- (1) Pembayaran atas Pekerjaan Jasa Konsultan Pengembangan *Internal Control over Financial Reporting* (ICOFR) PT ASABRI (Persero) Tahun 2025 menggunakan jenis anggaran Biaya Administrasi dan Umum, pos anggaran Beban Pengembangan Kampus, mata anggaran Konsultan ICOFR.
- (2) Bersedia melakukan Registrasi Perusahaan pada platform B2B PaDI UMKM melalui link <https://padiumkm.id/> dan melakukan *listing* produk pada platform B2B PaDI UMKM setelah ditetapkannya Kontrak, agar transaksi pembelian dilaksanakan melalui platform B2B PaDI UMKM;
- (3) Pembayaran atas Pekerjaan Jasa Konsultan Pengembangan *Internal Control Over Financial Reporting* (ICOFR) PT ASABRI (Persero) Tahun 2025 dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Dibayarkan dalam 3 (tiga) tahap, sebagai berikut:
 1. Pembayaran Tahap I sebesar 30% dari nilai pekerjaan dilaksanakan setelah diserahterimaknya keluaran/*output* Tahap/*Fase* 1;

2. Pembayaran Tahap II sebesar 30% dari nilai pekerjaan, dilaksanakan setelah diserahterimkannya keluaran/*output* Tahap/*Fase* 2;
 3. Pembayaran Tahap III sebesar 40% dari nilai pekerjaan, dilaksanakan setelah diserahterimkannya seluruh keluaran/*output* Tahap/*Fase* 3 dan *external hardisk* berukuran 1 TB yang memuat seluruh keluaran/*output* pekerjaan dari semua tahap/*fase* pekerjaan.
- b. Pembayaran dilaksanakan oleh Kepala Divisi Keuangan PT ASABRI (Persero) selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya dokumen tagihan secara benar dengan persyaratan kelengkapan dokumen tagihan sebagai berikut:
1. Keluaran/*output* pekerjaan;
 2. Berita Acara Serah Terima hasil pekerjaan yang ditandatangani oleh Pihak Penyedia Barang/Jasa dan Tim Penerima dan Penguji Teknis Hasil Pekerjaan yang ditunjuk oleh PT ASABRI (Persero);
 3. *Purchase Order* (PO) yang diterbitkan dari *Platform PaDi* UMKM;
 4. *Invoice* bemeterei yang diterbitkan dari *Platform PaDi* UMKM;
 5. Instruksi Pembayaran yang diterbitkan dari *Platform PaDi* UMKM; dan
 6. Faktur pajak (jika PKP) atau Surat Pernyataan Non PKP (bila Non PKP).

PASAL 16 PENGALIHAN PEKERJAAN

- (1) Penyedia Barang dan Jasa yang terpilih dan ditunjuk untuk melaksanakan pekerjaan ini tidak diperkenankan menyerahkan pelaksanaan sebagian atau seluruh pekerjaan kepada pihak lain tanpa persetujuan dari PT ASABRI (Persero);
- (2) Penyedia Barang dan Jasa yang terpilih dan ditunjuk untuk melaksanakan pekerjaan ini wajib menginformasikan kepada PT ASABRI (Persero) apabila melakukan pengalihan pekerjaan sebelum kontrak ditandatangani, dengan ketentuan berikut:
 - a. Pengalihan pekerjaan dapat dilakukan hanya sebagian pekerjaan dan dilarang melakukan pengalihan seluruh pekerjaan;
 - b. Pengalihan pekerjaan bukan terhadap pekerjaan inti/utama;
 - c. Bersedia melampirkan kontrak kerjasama/surat dukungan dari Penyedia Barang dan Jasa yang menerima pengalihan pekerjaan;
 - d. Bersedia bertanggung jawab penuh serta menanggung segala risiko, kelalaian, kegagalan yang timbul selama pelaksanaan pekerjaan termasuk yang dilaksanakan oleh Penyedia Barang dan Jasa yang menerima pengalihan pekerjaan;
 - e. Bersedia melaporkan secara berkala kepada Tim Penerima dan Penguji Teknis yang ditunjuk oleh PT ASABRI (Persero) atas informasi perkembangan terhadap pelaksanaan pekerjaan termasuk kendala yang mungkin terjadi;
 - f. Bersedia melampirkan bukti pembayaran yang dilakukan kepada Penyedia Barang dan Jasa yang menerima pengalihan pekerjaan sesuai realisasi pekerjaan sebelum dilakukan penagihan kepada PT ASABRI (Persero);
 - g. Bersedia melakukan pengembalian pembayaran kepada PT ASABRI (Persero) apabila ditemukan adanya selisih antara nilai pekerjaan yang tertuang pada kontrak dan nilai pekerjaan yang dibayarkan kepada Penyedia Barang dan Jasa yang menerima pengalihan pekerjaan.
- (3) Dalam hal terdapat pengalihan pekerjaan, maka PT ASABRI (Persero) berhak melakukan:
 - a. Mencantumkan nama Perusahaan yang menerima pekerjaan pengalihan dalam kontrak;

- b. Melakukan evaluasi kualifikasi dan pengalaman teknis perusahaan yang menerima pengalihan pekerjaan untuk memastikan perusahaan tersebut mampu melaksanakan pekerjaan sesuai kualifikasi yang ditetapkan oleh PT ASABRI (Persero), salah satunya dengan meminta dokumen Kontrak Kerjasama/Surat Dukungan serta legalitas dokumen perusahaan yang menerima pengalihan pekerjaan;
- c. Penyesuaian ruang lingkup, keluaran/*output*, jangka waktu pekerjaan sebagai akibat dari adanya pengalihan pekerjaan, apabila dibutuhkan;
- d. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pekerjaan termasuk yang dilaksanakan oleh Penyedia Barang dan Jasa yang menerima pengalihan pekerjaan;
- e. Menuntut pengembalian kelebihan pembayaran apabila ditemukan adanya selisih antara nilai pekerjaan yang tertuang pada kontrak dan nilai pekerjaan yang dibayarkan kepada Penyedia Barang dan Jasa yang menerima pengalihan pekerjaan.

PASAL 17 CIDERA JANJI/WANPRESTASI DAN SANKSI

- (1) Dalam hal Penyedia Barang dan Jasa terlambat menyerahkan pekerjaan, maka Penyedia Barang dan Jasa wajib membayar denda sebesar 1/1000 (satu perseribu) nilai kontrak atau nilai bagian kontrak untuk setiap hari keterlambatan dengan denda paling banyak 5% (lima persen) dari nilai kontrak atau paling lama 50 (lima puluh) hari kalender.
- (2) Apabila Penyedia Barang dan Jasa melakukan cidera janji/wanprestasi yang berakibat pada tidak selesainya pekerjaan atau pekerjaan selesai namun tidak sesuai dengan spesifikasi yang ditentukan, sehingga mengakibatkan kerugian bagi PT ASABRI (Persero), maka PT ASABRI (Persero) berhak untuk memasukkan Penyedia Barang dan Jasa dalam daftar hitam dan/atau menuntut segala kerugian yang diakibatkan oleh kelalaian atau kesalahan Penyedia Barang dan Jasa.

PASAL 18 KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)

- (1) Yang dimaksud dengan Keadaan Memaksa ("*Force Majeure*") adalah keadaan atau peristiwa yang terjadi di luar dugaan, kemampuan dan kekuasaan PT ASABRI (Persero) atau Penyedia Barang dan Jasa yang mengakibatkan terhambatnya pelaksanaan kewajiban salah satu Pihak atau Para Pihak sesuai dengan ketentuan dalam Surat Perjanjian, yaitu:
 - a. Bencana alam, antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor, yang ditegaskan dengan surat resmi dari Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika atau Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
 - b. Kebakaran, peperangan, huru-hara, terorisme, pemberontakan, sabotase, embargo, peledakan.
- (2) Keadaan memaksa ini tidak termasuk hal-hal yang merugikan yang disebabkan oleh perbuatan atau kelalaian Para Pihak.
- (3) Apabila terjadi keadaan memaksa maka Pihak yang mengalami harus segera memberitahukan kepada Pihak lainnya dalam Surat Perjanjian secara tertulis paling lama dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender setelah terjadinya keadaan memaksa.
- (4) Segala bentuk kewajiban dari Pihak yang mengalami kejadian keadaan memaksa, yang belum terpenuhi atas akibat dari keadaan memaksa sebagaimana disebutkan pada ayat (1) di atas, akan tetap dilaksanakan dan tetap merupakan kewajiban dari Pihak yang mengalami Keadaan memaksa sampai dengan diselesaikannya kewajiban tersebut.

- (5) Dalam hal keadaan telah kembali normal dan kegiatan dapat dilanjutkan, maka Pihak yang mengalami keadaan memaksa, wajib memberitahukan secara tertulis kepada Pihak lainnya, dengan ketentuan:
- a. Jangka waktu pelaksanaan yang ditetapkan dalam Surat Perjanjian tetap mengikat;
 - b. Apabila harus diperpanjang, maka waktu perpanjangan sama dengan waktu selama tidak dapat melaksanakan pekerjaan akibat Keadaan Memaksa;
 - c. Apabila sebagai akibat dari Keadaan Memaksa Pihak Kedua tidak dapat melaksanakan sebagian besar pekerjaan selama jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender, maka Pihak Kesatu dapat memutus Surat Perjanjian dengan pemberitahuan tertulis 30 (tiga puluh) hari kerja sebelumnya.

PASAL 19 JAMINAN PENGADAAN

- (1) Semua Calon Penyedia Barang dan Jasa yang mengikuti Seleksi Umum ini, diwajibkan memberikan Jaminan Penawaran dalam bentuk bank garansi yang diterbitkan oleh Bank Pemerintah atau Bank Swasta Nasional atau Perjanjian Penjaminan (*Surety Bond*) diterbitkan oleh Perusahaan Asuransi (*Surety Company*) BUMN atau Perusahaan Asuransi Nasional, yang terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dengan ketentuan:
 - a. Besarnya Jaminan Penawaran ditetapkan sebesar 3% (tiga perseratus) dari total nilai HPS.
 - b. Jaminan Penawaran akan menjadi milik PT ASABRI (Persero), apabila Penyedia Barang dan Jasa yang diumumkan menjadi pemenang menolak/mengundurkan diri.
- (2) Penyedia Barang dan Jasa yang ditetapkan sebagai pemenang, diwajibkan memberikan Jaminan Pelaksanaan dalam bentuk bank garansi yang diterbitkan oleh Bank Pemerintah atau Bank Swasta Nasional atau Perjanjian Penjaminan (*Surety Bond*) diterbitkan oleh Perusahaan Asuransi (*Surety Company*) BUMN atau Perusahaan Asuransi Nasional, yang terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dengan ketentuan:
 - a. Besarnya Jaminan Pelaksanaan ditetapkan sebesar 5% (lima perseratus) dari Nilai Perjanjian.
 - b. Jaminan Pelaksanaan diserahkan setelah ditetapkannya Pemenang Seleksi oleh Pejabat Penyelenggara Pengadaan PT ASABRI (Persero) dan selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja setelah Surat Perjanjian ditandatangani.
 - c. Jangka waktu jaminan pelaksanaan berlaku selama jangka waktu berlakunya Surat Perjanjian ditambah dengan 15 (lima belas) hari kalender.

PASAL 20 PENETAPAN PENYEDIA BARANG DAN JASA

- (1) Penyedia Barang dan Jasa yang ditetapkan sebagai Pemenang Seleksi Umum akan diberikan Surat Keputusan Penetapan Pemenang dari Pejabat Penyelenggara Pengadaan PT ASABRI (Persero).
- (2) Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa untuk pekerjaan ini akan dituangkan dalam bentuk Surat Perjanjian yang dibuat dan ditandatangani oleh Pejabat Penyelenggara Pengadaan PT ASABRI (Persero) sebagai Pihak Kesatu dan oleh Pimpinan Penyedia Barang dan Jasa sebagai Pihak Kedua dalam 2 (dua) rangkap, bermaterai cukup, dimana setiap rangkap akan dianggap sebagai asli dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PASAL 21
PENGGUNAAN PRODUK DALAM NEGERI

- (1) Penyedia Barang dan Jasa wajib mengutamakan penggunaan bahan dan/atau barang produk dalam negeri serta tenaga kerja berkewarganegaraan Indonesia, dengan presentase minimal 50% dari total komponen yang digunakan.
- (2) Penyedia Barang dan Jasa yang ditetapkan sebagai Pemenang Seleksi Umum wajib menyampaikan Surat Pernyataan Penggunaan Produk Dalam Negeri (*Self Declare*) dan/atau Sertifikasi TKDN yang diterbitkan Kementerian Perindustrian (Jika Ada), paling lambat dua minggu kalender sejak Surat Perjanjian ditandatanganinya oleh Para Pihak.

BAB IV
LAIN-LAIN

Segala sesuatu yang belum tercantum dalam Rencana Kerja dan Syarat-Syarat (RKS) ini, dapat ditanyakan atau dikonfirmasi lebih lanjut pada saat penjelasan pekerjaan (*aanwijzing*) secara *online*.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 04 Juni 2025

Mengetahui dan Menyetujui
Pejabat Penyelenggara Pengadaan,



Sri Ainin Muktirizka
Direktur SDM dan Hukum

Kepala Unit Kerja
Pengguna Barang dan Jasa
yang mengusulkan RKS,



Moch. Idham Sabili
Kadiv Menrisk